



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 115 TAHUN 2021

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, besaran tarif layanan pada badan layanan umum daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah telah menetapkan tarif layanan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa sehubungan dengan perkembangan jenis layanan dan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan

Masyarakat maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disesuaikan dan diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten

Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan tingkat

pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

8. Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya disebut dengan Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem.
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah dan /atau masyarakat.
10. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
11. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
14. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLUD UPT Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
15. Pemimpin BLUD UPT Puskesmas yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah Kepala Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.

16. Kepala BLUD UPT Puskesmas adalah Kepala BLUD UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
17. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD UPT Puskesmas yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
18. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD UPT Puskesmas.
19. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD UPT Puskesmas.
20. Tarif layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengenaan Tarif Layanan Kesehatan pada BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. meningkatkan mutu dan pengembangan pelayanan;
 - b. memberikan informasi kepada masyarakat tentang tarif atas pelayanan yang diberikan BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. jenis pelayanan dan pengenaan tarif;
- b. prinsip dalam penetapan pola dan besaran tarif;
- c. tarif yang dijamin;
- d. tempat pemungutan tarif;
- e. penetapan tarif terutang;

- f. tata cara pembayaran; dan
- g. pembebasan tarif.

BAB III
JENIS PELAYANAN DAN PENGENAAN TARIF

Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan

Pasal 4

- (1) Jenis Pelayanan yang disediakan BLUD UPT Puskesmas, meliputi:
- a. Upaya Kesehatan Masyarakat esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat, terdiri dari :
 - 1. pelayanan promosi kesehatan;
 - 2. pelayanan kesehatan lingkungan;
 - 3. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat ukm;
 - 4. pelayanan gizi yang bersifat ukm;
 - 5. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
 - 6. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.
 - b. Upaya Kesehatan Masyarakat pengembangan, terdiri dari:
 - 1. pelayanan kesehatan jiwa;
 - 2. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
 - 3. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
 - 4. pelayanan kesehatan olah raga;
 - 5. pelayanan kesehatan indera;
 - 6. pelayanan kesehatan lansia;
 - 7. pelayanan kesehatan kerja; dan
 - 8. pelayanan kesehatan lainnya.
 - c. Upaya Kesehatan Perorangan, kefarmasian, dan laboratorium, terdiri dari;
 - 1. pelayanan pemeriksaan umum;
 - 2. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 - 3. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP;
 - 4. pelayanan gawat darurat;
 - 5. pelayanan gizi yang bersifat UKP;
 - 6. pelayanan persalinan;
 - 7. pelayanan rawat inap;

8. pelayanan kefarmasian; dan
 9. pelayanan laboratorium.
- (2) Jenis pelayanan BLUD UPT Puskesmas yang dikenakan tarif, meliputi:
- a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan gawat darurat;
 - c. pelayanan home care;
 - d. pelayanan rawat inap;
 - e. pelayanan kesehatan ibu dan anak;
 - f. pelayanan gizi;
 - g. pelayanan pemeriksaan kesehatan haji;
 - h. pelayanan kesehatan tradisional;
 - i. pelayanan yang memerlukan tindakan;
 - j. pelayanan Tindakan gigi;
 - k. pemeriksaan penunjang laboratorium;
 - l. pemeriksaan penunjang lainnya; dan
 - m. pelayanan ambulans.

Bagian Kedua Penaan Tarif

Pasal 5

- (1) BLUD UPT Puskesmas memungut biaya kepada masyarakat atas Pelayanan Kesehatan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk Tarif.
- (3) Pembayaran tarif dilakukan sesuai dengan:
 - a. jenis pelayanan; dan
 - b. frekuensi pelayanan.
- (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang mendapat Pelayanan Kesehatan dari BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 6

- (1) Orang atau badan yang menerima pelayanan atau yang menjamin pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD UPT Puskesmas membayar sesuai tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

- (2) Termasuk pelayanan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan pada puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan bidan desa.

BAB IV

PRINSIP DALAM PENETAPAN POLA DAN BESARAN TARIF

Pasal 7

- (1) Penetapan pola dan besaran Tarif ditetapkan dengan memperhatikan Biaya yang diperlukan untuk menutup sebagian atau seluruh Biaya penyediaan jasa Pelayanan Kesehatan.
- (2) Pola dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perhitungan biaya per unit layanan (*unit cost*) untuk setiap jenis Pelayanan Kesehatan yang meliputi:
- a. jasa sarana, yang terdiri dari:
 1. Biaya yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan sesuai standar Pelayanan Kesehatan; dan
 2. Biaya pengembangan Puskesmas
 - b. jasa pelayanan yang ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat serta jasa pelayanan yang berlaku pada Puskesmas di sekitarnya.

Pasal 8

Jenis Pelayanan dan Tarif pada BLUD UPT Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TARIF YANG DIJAMIN

Pasal 9

- (1) Besaran Tarif yang dijamin oleh BPJS Kesehatan sesuai Tarif yang berlaku di BPJS dan tercantum dalam perjanjian kerja sama tertulis.
- (2) Besaran tarif yang dijamin oleh Badan penjamin selain BPJS Kesehatan ditetapkan dengan perjanjian kerja sama tertulis dan Tarif ditetapkan sesuai dengan Tarif dalam Peraturan Bupati ini.

- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Kepala BLUD UPT Puskesmas dengan pihak yang berwenang dari Badan Penjamin.
- (4) Besaran Tarif yang belum ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

BAB VI

TEMPAT PEMUNGUTAN TARIF

Pasal 10

- (1) Tarif dipungut di BLUD UPT Puskesmas pemberi layanan dan/atau pada tempat domisili orang yang menerima pelayanan.
- (2) Tarif yang pembayarannya dijamin oleh Badan, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENETAPAN TARIF TERUTANG

Pasal 11

- (1) Tarif terutang dipungut setelah dikeluarkan dokumen tertulis jumlah pembayaran yang sah yang ditetapkan oleh UPT Puskesmas pemberi layanan.
- (2) Dokumen tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kuitansi, kupon atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran dilakukan pada saat telah ditetapkan besarnya tarif secara tertulis.
- (2) Tarif yang terutang harus dibayar secara lunas atau sekaligus.
- (3) Setiap pembayaran tarif terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tanda bukti pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pembayaran tarif bagi pasien peserta asuransi kesehatan atau yang dijamin oleh pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBEBASAN TARIF

Pasal 13

- (1) Kepala BLUD UPT Puskesmas dapat membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD.
- (2) Atas permohonan dari orang yang telah menerima pelayanan jasa yang dilakukan oleh BLUD UPT Puskesmas, Kepala BLUD UPT Puskesmas dapat memberikan pembebasan tarif.
- (3) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah pada domisili penerima layanan.

Pasal 14

Pembebasan tarif dapat dilakukan oleh Kepala BLUD UPT Puskesmas, dalam hal :

- a. orang yang telah menerima pelayanan jasa meninggal dunia dan tidak diketahui ahli warisnya;
- b. orang terlantar;
- c. orang dengan gangguan jiwa;
- d. terdampak Kejadian Luar Biasa (KLB); dan
- e. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014, Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 29 Desember 2021

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 29 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO

Pembina Utama Madya
NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021 NOMOR 116

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



SUGENG AMIN, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I
NIP. 196701281993021001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 115 TAHUN 2021
 TENTANG
 TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
 PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN BANYUMAS

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF LAYANAN BLUD UPT PUSKESMAS
 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS

A. PELAYANAN RAWAT JALAN

| No. | Jenis Pelayanan | Jumlah (Rp) | Keterangan |
|-----|---|-------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Pemeriksaan Kesehatan Dasar | 10.000 | |
| | a) Pemeriksaan Umum | | |
| | b) Pemeriksaan Gigi | | |
| | c) Pemeriksaan KIA – KB | | |
| 2 | Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk sekolah / mencari pekerjaan | 15.000 | |
| 3 | Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk calon pengantin | 15.000 | |
| 4 | Konsultasi Sanitasi/Kesehatan Lainnya | 10.000 | |

Keterangan :

Pelayanan di Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling sama dengan di Puskesmas sesuai jenis pelayanan dan tindakan

B. PELAYANAN GAWAT DARURAT

| No. | Jenis Pelayanan | Jumlah (Rp) | Keterangan |
|-----|---------------------------|-------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Pemeriksaan | | |
| | a) Pagi (07:00 s/d 14:00) | 10.000 | |
| | b) Sore (14:01 s/d 21:00) | 15.000 | |

| | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------|--|
| | c) Malam (21:01 s/d 06:59) | 20.000 | |
| 2 | Pemasangan Infus | 25.000 | |
| 3 | Bedah minor (di RINCI) | Sesuai tarif tindakan | |
| 4 | Stabilisasi pra rujukan (paket) | 175.000 | |

C. PELAYANAN HOME CARE

| NO | JENIS PELAYANAN | BIAYA (Rp) | Keterangan |
|-----|---|--------------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Kunjungan Home Care | | |
| | a. Perawat/ bidan/ Tenaga penunjang medik | 35.000 | |
| | b. Dokter Umum | 45.000 | |
| | c. Dokter Gigi | 45.000 | |
| 2. | Tindakan | Sesuai tindakan yang dilakukan | |
| | a. Perawat/ bidan/ Tenaga penunjang medik | | |
| | b. Dokter Umum | | |
| | c. Dokter Gigi | | |

D. PELAYANAN RAWAT INAP

| No. | Jenis Pelayanan | Jumlah (Rp) | Keterangan |
|-----|--|-------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Paket Rawat Inap per hari | 200.000 | |
| 2 | Visite/Konsultasi dokter umum per hari | 20.000 | |
| 3 | Asuhan Keperawatan/ per hari | 25.000 | |
| 4 | Visite gizi, sanitasi, kefarmasian atau kesehatan lainnya per hari | 25.000 | |
| 5 | Asuhan Kebidanan | 25.000 | |

E. PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

| No. | JENIS PELAYANAN | TARIF (Rp) | Keterangan |
|-----|--|------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Pelayanan ANC/PNC Terpadu | 10.000 | |
| 2 | Persalinan pervaginam normal oleh bidan | 700.000 | |
| 3 | Persalinan pervaginam normal oleh dokter | 800.000 | |

| | | | |
|----|--|---------|--|
| 4 | Penanganan persalinan dengan komplikasi | 950.000 | |
| 5 | Pelayanan tindakan paska persalinan seperti placenta manual | 200.000 | |
| 6 | Sewa Inkubator perhari | 120.000 | |
| 7 | Oksigen Headbox perjam | 10.000 | |
| 8 | Tindik | 20.000 | |
| 9 | Perawatan Neonatus perhari | 25.000 | |
| 10 | Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal | 150.000 | |
| 11 | Penanganan Komplikasi KB Paska Persalinan | 125.000 | |
| 12 | Pelayanan KB | | |
| | a. Pasang Spiral | 100.000 | |
| | b. Bongkar Spiral | 70.000 | |
| | c. Pasang Implant | 50.000 | |
| | d. Bongkar Implant | 50.000 | |

F. PELAYANAN GIZI

| No. | Jenis Pelayanan | Jumlah (Rp) | Keterangan |
|-----|-----------------|-------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | Konsultasi Gizi | 10.000 | |

G. PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN HAJI

| No. | Jenis Pelayanan | Jumlah (Rp) | Keterangan |
|-----|--|-------------|------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Pemeriksaan dan pemantauan kesehatan Haji | | Diluar pemeriksaan penunjang medis |
| | a. Pemeriksaan Umum | 10.000 | |
| | b. Test Kejiwaan | 15.000 | |
| | c. Test Kebugaran -Walk Test (6 minute walking test) atau - Rockport test | 15.000 | |

H. PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

| No. | Jenis Pelayanan | Jumlah (Rp) | Keterangan |
|-----|----------------------------------|-------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Konsultasi Kesehatan Tradisional | 10.000 | |
| 2 | Akupresur | 40.000 | |

I. PELAYANAN YANG MEMERLUKAN TINDAKAN

| No | Jenis Tindakan Medis | Besarnya Tarif (Rp) | Keterangan |
|-----|--|---------------------|------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Pelayanan IVA / IMS | | |
| | a. Pemeriksaan IMS | 30.000 | |
| | b. Pemeriksaan IVA | 30.000 | |
| | c. Tindakan koagulasi Pra kanker | 400,000 | |
| 2. | Biaya Operasi Kecil (Bedah Minor) | | |
| | a. Lipoma Kecil diameter < 5 cm, atero | 30.000 | |
| | b. Lipoma Sedang diameter 5-10 cm | 40.000 | |
| | c. Lipoma besar diameter > 10 cm | 50.000 | |
| | d. Vercusa Simple/Cuplak | 25.000 | |
| | e. Circulasi Gips Tangan | 25.000 | Tidak termasuk alat & bahan Gip |
| | f. Cirkulasi Gips Tungkai | 25.000 | Tidak termasuk alat dan bahan Gips |

| | | | |
|--|--|--------|--|
| | g. Fiksasi Fraktur Tertutup/Patah Tulang | 25.000 | |
| | h. Kista Dermoid Kecil/Gelembung Kecil < 5 cm) | 25.000 | |
| | i. Kista Dermoid Sedang > 5 cm | 40.000 | |
| | j. Veruca Multiple | 50.000 | |
| | k. Ekstraksi Kuku | 30.000 | |
| | l. Ekstraksi Corpus Alineum | 30.000 | |
| | m. Eksisi | 30.000 | |
| | n. Incisi | 25.000 | |
| | o. Hecting 1- 5 | 15.000 | |
| | p. Hecting 6-10 | 30.000 | |
| | q. Hecting >10 | 50.000 | |
| | r. Visum | 25.000 | |

J. PELAYANAN TINDAKAN GIGI

| No | Jenis Tindakan Medis | Besarnya Tarif (Rp) | Keterangan |
|-----|---|---------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Scalling per rahang | 50.000 | |
| 2. | Extracio (Pencabutan) | | |
| | a. Gigi susu tanpa injeksi | 10.000 | |
| | b. Gigi susu dengan injeksi | 20.000 | |
| | c. Gigi susu dengan injeksi (cytojet) | 35.000 | |
| | d. Gigi tetap tanpa penyakit (penyulit) | 35.000 | |
| | e. Gigi dengan penyakit/ komplikasi | 50.000 | |
| | f. Operasi gigi miring/ impacted | 100.000 | |

| | | | |
|----|---|---------|--|
| 3. | Konservasi/Penambalan | | |
| | a. Sementara | 15.000 | |
| | b. Tetap per lubang | 30.000 | |
| | c. Penambalan dengan sinar | 50.000 | |
| | d. Pengobatan syaraf/ Devitalisasi Pulpa | 35.000 | |
| | e. Perawatan syaraf | 35.000 | |
| | f. Insisi Abses tanpa injeksi | 40.000 | |
| | g. Insisi abses dengan injeksi | 50.000 | |
| 4. | Prostodonsi (Pembuatan Gigi Palsu) | | |
| | a. Gigi Pertama | 220.000 | |
| | b. Pertambahan Tiap Gigi | 100.000 | |

K. PEMERIKSAAN PENUNJANG LABORATORIUM

| No | Pemeriksaan | Besarnya Tarif (Rp) |
|-----|----------------------------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | HEMATOLOGI | |
| | a. Hemoglobin | 20.000 |
| | b. Eritrosit | 20.000 |
| | c. Leukosit | 20.000 |
| | d. Trombosit | 24.000 |
| | e. Hitung Jenis | 30.000 |
| | f. Gambaran Darah Tepi | 35.000 |
| | g. Laju Endap Darah (LED) | 20.000 |
| | h. Waktu Pendarahan (BT) | 15.000 |
| | i. Waktu Pembekuan (CT) | 15.000 |
| | j. Golongan Darah | 10.000 |
| | k. Hematokrit | 20.000 |
| | 1) Darah Lengkap Otomatis 3 diff | 68.000 |
| | 2) Darah Lengkap Otomatis 5 diff | 80.000 |

| | | |
|---|------------------------|---------|
| | l. Rhesus Faktor | 10,000 |
| | m. Retikulosit | 15.000 |
| | n. Malaria | 20.000 |
| 2 | KIMIA DARAH | |
| | a. Bilirubin total | 25.000 |
| | b. Bilirubin direk | 25.000 |
| | c. Bilirubin indirek | 25.000 |
| | d. Alkali phospat | 25.000 |
| | e. Protein total | 25.000 |
| | f. Albumin | 25.000 |
| | g. Globulin | 25.000 |
| | - SGOT | 25.000 |
| | - SGPT | 25.000 |
| | a. Gama GT | 50.000 |
| | b. Ureum darah | 50.000 |
| | c. Kreatinin darah | 50.000 |
| | d. Asam Urat Darah | 50.000 |
| | e. Asam Urat (Stick) | 20.000 |
| | f. Glukosa Darah | 50.000 |
| | g. Glukosa Stick | 20.000 |
| | h. Hb A1C | 100.000 |
| | i. Kolesterol Total | 40.000 |
| | j. Trigliserida | 50.000 |
| | k. Kolesterol HDL | 50.000 |
| | l. Kolesterol LDL | 50.000 |
| | m. Lipase | 60.000 |
| | n. Amylase | 60.000 |
| | o. Kalium | 50.000 |
| 3 | IMUNOLOGI DAN SEROLOGI | |
| | a. HbsAg | 50.000 |
| | b. Anti Hbs | 50.000 |
| | c. HIV | 50.000 |
| | d. Tes Kehamilan | 15.000 |
| | e. VDRL | 40.000 |
| | f. TPHA | 40.000 |

| | | |
|---|-------------------------------|---------|
| | g. Widal | 35.000 |
| | h. Anti HCV Elisa | 55.000 |
| | i. Anti HIV Elisa | 55.000 |
| | j. DBD (Ig G + IgM) | 85.000 |
| | k. DBD Ns 1 | 105.000 |
| | l. Rapid tes leptospirosis | 55.000 |
| | m. Malaria manual | 60.000 |
| 4 | KIMIA KLINIK (URINALISA) | |
| | a. Berat Jenis Urine | 10.000 |
| | b. Bilirubin Urine | 45.000 |
| | c. Fisik (Volume, Bau, Warna) | 10.000 |
| | d. Glucose Urine | 10.000 |
| | e. Protein Urine | 10.000 |
| | f. pH Urine | 10.000 |
| | g. Sedimen Urine | 40.000 |
| | h. Test Bensidin | 20.000 |
| | i. Urine Rutin | 20.000 |
| | j. Urine Lengkap | 40.000 |
| | k. Urobilin | 25.000 |
| | l. Urobilinogen | 20.000 |
| 5 | MIKROBIOLOGI | |
| | a. Trichomonas | 15.000 |
| | b. Jamur | 15.000 |
| | c. Mikrofilaria | 40.000 |
| | d. Pemeriksaan telur cacing | 15.000 |
| | e. Plasmodium sp | 40.000 |
| | f. BTA | 30.000 |
| | g. GO | 20.000 |
| | h. Gram | 40.000 |
| | i. Diphteri | 20.000 |
| 6 | Pemeriksaan Narkoba | |
| | a. 3 Parameter | 60.000 |
| | b. 5 Parameter | 65.000 |
| | c. 6 Parameter | 75.000 |

L. PEMERIKSAAN PENUNJANG LAINNYA

| No | Pemeriksaan | Besarnya Tarif (Rp) |
|-----|------------------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | EKG | 50.000 |
| 2 | USG | |
| | a. USG Tanpa Cetak | 50.000 |
| | b. Cetak USG perlembar | 15.000 |

| | | |
|---|---------------------------|------------|
| 3 | Spirometri | 45.000 |
| 4 | Oksigenasi | 10.000/jam |
| 5 | a. Nebulizer 1 jenis obat | 40.000 |
| | b. Nebulizer 2 jenis obat | 50.000 |
| 6 | Resusitasi cardiopulmoner | 40.000 |
| 7 | Suction lendir | 20.000 |

M. PELAYANAN AMBULANCE

Tarif Penggunaan Mobil Pusling/Ambulance adalah sebagai berikut:

1. Dalam jarak 5 (lima) km pertama
 - a. Pagi (Pukul 07.00 – 14.00 WIB)
Dihitung satu kali angkut sesuai harga 5 liter bahan bakar minyak.
 - b. Siang (Pukul 14.00 – 21.00 WIB)
Dihitung satu kali angkut sesuai harga 7,5 liter bahan bakar minyak.
 - c. Malam (Pukul 21.00 – 21.00 WIB)
Dihitung satu kali angkut sesuai harga 10 liter bahan bakar minyak.
2. Dalam jarak lebih dari 5 km berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditambah 0,5 (nol koma lima) liter harga bahan bakar minyak per kilometer tambahan dihitung pulang pergi

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN